



**P E N E T A P A N**

**Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**I NYOMAN ARTAWAN**, lahir di Bantang tanggal 31 Desember 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani atau pekebun, bertempat tinggal di Bantang, Ds. Bantang, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di kadekbudiasa00@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**NI WAYAN KENEH**, lahir di Bangli tanggal 3 Desember 1979, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani atau pekebun, bertempat tinggal di Bantang, Ds. Bantang, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di kadekbudiasa00@gmail.com, sebagai Pemohon II;

**I KETUT SADIA**, lahir di Bayunggede tanggal 10 Maret 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani atau pekebun, bertempat tinggal di Peludu, Ds. Bayunggede, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di kadekbudiasa00@gmail.com, sebagai Pemohon III; dan

**NI NENGAH YARSI**, lahir di Peludu tanggal 15 Agustus 1978, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Peludu, Ds. Bayunggede, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di kadekbudiasa00@gmail.com, sebagai Pemohon IV;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

*Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli*



Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara;  
Mendengar pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 17 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 November 2024 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli, telah mengajukan permohonan yang isinya telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon 1 dan 2 menikah pada tanggal 17 Juli 2002 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor :785/KTM/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal, 07 Mei 1999;
2. Bahwa Pemohon 1 Dan 2 mempunyai 04 orang anak, yang salah satunya bernama I Kadek Budiasa jenis kelamin Laki-Laki lahir di Bantang Pada 07 September 2004;
3. Bahwa Pemohon 3 dan 4 telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu di Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli pada tanggal: 26 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1298/KTM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal: 17 November 1999;
4. Bahwa Pemohon 3 dan 4 mempunyai 2 orang anak, yang salah satunya bernama Ni Kadek Windasari jenis kelamin perempuan lahir di Peludu pada tanggal 02 September 2005;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak Para Pemohon 1 dan 2 yang bernama I Kadek Budiasa telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal: 26 Desember 2002 di Bali dengan anak Pemohon 3 dan 4 yang bernama Ni Kadek Windasari yang saat ini telah melahirkan anak sudah berumur 1 (satu) tahun atas nama Ni Putu Bela Juni Antari, lahir pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2023;

*Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Para Pemohon 1 dan 2 yang bernama I Kadek Budiasa pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 18 tahun sedangkan anak Para Pemohon 3 dan 4 yang bernama Ni Kadek Windasari berumur 17 tahun 3 bulan;

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dibawah umur adalah untuk kepentingan admintrasi yang menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

8. Bahwa Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka pemohon Ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan dan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hukum yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohon Para Pemohon selanjutnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon 1 dan 2 yang bernama I Kadek Budiasa jenis kelamin laki-laki lahir di Bantang pada tanggal 07 September 2004 untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon 3 Dan 4 yang bernama Ni Kadek Windasari jenis kelamin perempuan lahir di Bangli, 02 September 2005;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehinga dapat diterbitkan kutipan akte perkawinan untuk anak Para Pemohon;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

ATAU:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua anak, orang tua calon istri, anak, dan calon istri agar pihak tersebut dapat memahami resiko perkawinan yang dapat terjadi, antara lain terkait pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Di samping itu, Para Pemohon juga diarahkan agar senantiasa membimbing dan mendampingi anak mereka hingga anak yang bersangkutan dapat dianggap matang secara karakter dan ekonomi atau setidaknya hingga mencapai batas minimal umur perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap nasihat ini, Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya telah dirubah oleh Para Pemohon namun perubahan itu tidak terkait pokok perkara;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, anak, dan calon istri sebagaimana diatur Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Orang tua anak atas nama Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengawinkan I Kadek Budiasa dengan Ni Kadek Windasari adalah karena Ni Kadek Windasari telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan dan I Kadek Budiasa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Windasari;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 26 Desember 2022 berlokasi di Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, I Kadek Budiasa berumur 18 (delapan belas) tahun dan Ni Kadek Windasari berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan persetujuannya atas rencana perkawinan I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari. Persetujuan ini diberikan tanpa pengaruh paksaan dan/atau ancaman dalam bentuk apapun;
  - Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari;
  - Bahwa sejauh ini, hubungan I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari selalu berjalan dengan harmonis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk tetap selalu bertanggungjawab atas perkawinan I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang dapat terjadi di kemudian hari;
2. Orang tua calon istri atas nama Pemohon III dan Pemohon IV
- Bahwa alasan Pemohon III dan Pemohon IV mengawinkan Ni Kadek Windasari dengan I Kadek Budiasa adalah karena Ni Kadek Windasari telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan dan I Kadek Budiasa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Windasari;
  - Bahwa Ni Kadek Windasari dan I Kadek Budiasa telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 26 Desember 2022 berlokasi di Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, I Kadek Budiasa berumur 18 (delapan belas) tahun dan Ni Kadek Windasari berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa Ni Kadek Windasari dan I Kadek Budiasa melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
  - Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan persetujuannya atas rencana perkawinan Ni Kadek Windasari dan I Kadek Budiasa. Persetujuan ini diberikan tanpa pengaruh paksaan dan/atau ancaman dalam bentuk apapun;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Kadek Windasari dan I Kadek Budiasa tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Kadek Windasari dan I Kadek Budiasa;
- Bahwa sejauh ini, hubungan Ni Kadek Windasari dan I Kadek Budiasa selalu berjalan dengan harmonis;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV berkomitmen untuk tetap selalu bertanggungjawab atas perkawinan Ni Kadek Windasari dan I Kadek Budiasa sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang dapat terjadi di kemudian hari;

### 3. Calon istri anak atas nama Ni Kadek Windasari

- Bahwa alasan Ni Kadek Windasari berkeinginan untuk kawin dengan I Kadek Budiasa adalah karena Ni Kadek Windasari telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan dan I Kadek Budiasa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Windasari;
- Bahwa Ni Kadek Windasari dan I Kadek Budiasa telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 26 Desember 2022 berlokasi di Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, I Kadek Budiasa berumur 18 (delapan belas) tahun dan Ni Kadek Windasari berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Ni Kadek Windasari dan I Kadek Budiasa melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa rencana perkawinan Ni Kadek Windasari dan I Kadek Budiasa telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Kadek Windasari dan I Kadek Budiasa;
- Bahwa Ni Kadek Windasari dan I Kadek Budiasa tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Kadek Windasari dan I Kadek Budiasa sama-sama telah bekerja serabutan. Ni Kadek Windasari memiliki penghasilan sejumlah sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan I Kadek Budiasa memiliki penghasilan sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sejauh ini, hubungan Ni Kadek Windasari dan I Kadek Budiasa selalu berjalan dengan harmonis;

#### 4. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin atas nama I Kadek Budiasa

- Bahwa alasan I Kadek Budiasa berkeinginan untuk kawin dengan Ni Kadek Windasari adalah karena Ni Kadek Windasari telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan dan I Kadek Budiasa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Windasari;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 26 Desember 2022 berlokasi di Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, I Kadek Budiasa berumur 18 (delapan belas) tahun dan Ni Kadek Windasari berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa rencana perkawinan I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari sama-sama telah bekerja serabutan. I Kadek Budiasa memiliki penghasilan sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan Ni

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Windasari memiliki penghasilan sejumlah sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa sejauh ini, hubungan I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari selalu berjalan dengan harmonis;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106043112790107 atas nama I Nyoman Artawan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Desember 2018, disebut P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106047112790118 atas nama Ni Wayan Keneh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Juli 2012, disebut P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106041003730004 atas nama I Ketut Sadia yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Desember 2022, disebut P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106045508780003 atas nama Ni Nengah Yarsi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Agustus 2021, disebut P-4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106040709040005 atas nama I Kadek Budiasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Desember 2022, disebut P-5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106044209050001 atas nama Ni Kadek Windasari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Desember 2022, disebut P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 785/KTN/2002 atas nama I Nyoman Artawan dan Ni Wayan Keneh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Juli 2002, disebut P-7;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1298/KTN/2003 atas nama I Ketut Sadia dan Ni Nengah Yarsi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 November 2003, disebut P-8;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042508069991 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Artawan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Desember 2022, disebut P-9;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2933/IST/BGL/WNI/2009 atas nama I Kadek Budiasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 September 2009, disebut P-10;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-09092015-0046 atas nama Ni Kadek Windasari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 September 2015, disebut P-11;
- Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 4.74.2/168/Btg tanggal 26 Desember 2022, disebut P-12;
- Surat Pernyataan Suka Sama Suka tanggal 18 November 2024, disebut bukti P-13;
- Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua Untuk Menikah tanggal 21 November 2024, disebut bukti P-14;
- Fotokopi Surat Pernyataan Izin Orang Tua tanggal 21 November 2024, disebut P-15;
- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 472.43/258/Bnt/2024 tanggal 18 November 2024, disebut bukti P-16;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 20/VI/ERA/2023 tanggal 15 Juni 2023 disebut bukti P-17; dan
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042408064943 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Sadia yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 September 2024, disebut P-18;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan juga telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. I Ketut Mudana

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Kadek Budiasa adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Ni Kadek Windasari adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin atas nama I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari agar mereka dapat melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain karena Ni Kadek Windasari telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan dan I Kadek Budiasa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Windasari;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari sama-sama telah mengakui bahwa I Kadek Budiasa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Windasari;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 26 Desember 2022 berlokasi di Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, I Kadek Budiasa berumur 18 (delapan belas) tahun dan Ni Kadek Windasari berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal lahir I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari namun Saksi mengetahui bahwa mereka masih berumur di bawah 19 (sembilan belas tahun) saat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon juga menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon juga tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melaksanakan perkawinan anak-anak mereka;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali mengetahui peristiwa kehamilan tersebut pada saat upacara perkawinan. Meskipun begitu, Saksi juga mengetahui bahwa Para Pemohon bersama dengan I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari, telah melakukan pertemuan keluarga sebelum melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua mendukung I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari untuk melanjutkan pendidikan mereka sepanjang mereka memang menginginkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari telah menjalani hubungan pacaran sebelumnya atau tidak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari tinggal bersama di rumah I Kadek Budiasa yang beralamat di Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sejauh ini, hubungan I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari selalu berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari sama-sama telah bekerja serabutan. I Kadek Budiasa memiliki penghasilan sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan Ni Kadek Windasari memiliki penghasilan sejumlah sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sejauh ini, I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua masih selalu membantu dan mendukung rencana perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

**2. I Nengah Armada**

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Kadek Budiasa adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Ni Kadek Windasari adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin atas nama I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari agar mereka dapat melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain karena Ni Kadek Windasari telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan dan I Kadek Budiasa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Windasari;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari sama-sama telah mengakui bahwa I Kadek Budiasa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Windasari;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 26 Desember 2022 berlokasi di Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, I Kadek Budiasa berumur 18 (delapan belas) tahun dan Ni Kadek Windasari berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal lahir I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari namun Saksi mengetahui bahwa mereka masih berumur di bawah 19 (sembilan belas tahun) saat melangsungkan perkawinan;

*Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon juga menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon juga tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melaksanakan perkawinan anak-anak mereka;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali mengetahui peristiwa kehamilan tersebut pada saat upacara perkawinan. Meskipun begitu, Saksi juga mengetahui bahwa Para Pemohon bersama dengan I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari, telah melakukan pertemuan keluarga sebelum melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua mendukung I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari untuk melanjutkan pendidikan mereka sepanjang mereka memang menginginkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari telah menjalani hubungan pacaran sebelumnya atau tidak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari tinggal bersama di rumah I Kadek Budiasa yang beralamat di Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sejauh ini, hubungan I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari selalu berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka masing-masing;

- Bahwa I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari sama-sama telah bekerja serabutan. I Kadek Budiasa memiliki penghasilan sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan Ni Kadek Windasari memiliki penghasilan sejumlah sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sejauh ini, I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua masih selalu membantu dan mendukung rencana perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan untuk kepentingan anak Para Pemohon bernama I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari agar dapat melakukan perkawinan dengan satu sama lain;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

*Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan materi formalitas perkara terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara kutipan-kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon (*vide* bukti P-10 dan P-11), telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak bernama I Kadek Budiasa dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak bernama Ni Kadek Windasari. Para Pemohon memiliki kehendak untuk menikahkan anak-anak tersebut dengan satu sama lain namun tidak dapat melakukannya karena anak-anak yang bersangkutan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon berkepentingan dalam perkara dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara kartu-kartu tanda penduduk dan kartu-kartu keluarga atas nama Para Pemohon (*vide* bukti P-1 s.d. P-4, P-9, dan P-18) serta relaas panggilan sidang dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bangli. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, calon istri, dan anak, beserta alat bukti yang diajukan Para Pemohon

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di antara satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas petitum nomor 2 (dua) yang pada pokoknya memohon dispensasi kawin terhadap anak-anak Para Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon istri/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa usia minimal perkawinan dimaksudkan sebagai indikasi kematangan mental seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping untuk memastikan kondisi kesehatan suami dan istri beserta keturunannya;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, anak, dan calon istri, serta keterangan I Ketut Mudana dan I Nengah Armada, telah terbukti bahwa alasan Para Pemohon mengawinkan I Kadek Budiasa dengan Ni Kadek Windasari adalah karena Ni Kadek Windasari telah berada dalam kondisi hamil dan I Kadek Budiasa adalah ayah kandung dari anak dalam kandungan yang bersangkutan. Perkawinan tersebut telah dilangsungkan berdasarkan tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 26 Desember 2022 berlokasi di Bantang, Desa Bantang,

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 4.74.2/168/Btg tanggal 26 Desember 2022 (*vide* bukti P-12);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara surat pernyataan atas nama Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon (*vide* bukti P-13 s.d. P-15), keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, anak, dan calon istri, serta keterangan I Ketut Mudana dan I Nengah Armada, telah terbukti bahwa perkawinan I Kadek Budiasa dengan Ni Kadek Windasari dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi. Perkawinan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Para Pemohon selaku orang tua dari kedua belah pihak dan tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara surat keterangan belum pernah melakukan perkawinan atas nama anak-anak Para Pemohon (*vide* bukti P-16), keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, anak, dan calon istri, serta keterangan I Ketut Mudana dan I Nengah Armada, telah terbukti bahwa di antara I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari tidak terdapat larangan perkawinan dan masing-masing dari mereka juga tidak sedang terikat dalam perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan kutipan-kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon (*vide* bukti P-10 dan P-11), telah terbukti bahwa pada saat perkawinan secara adat dan agama dilangsungkan, I Kadek Budiasa berumur 18 (delapan belas) tahun dan Ni Kadek Windasari berumur 17 (tujuh belas) tahun. Dengan kata lain, mereka saat itu belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak-anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara surat keterangan lahir (*vide* bukti P-17), keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, anak,

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon istri, serta keterangan I Ketut Mudana dan I Nengah Armada, telah terbukti bahwa pada saat perkawinan I Kadek Budiassa dan Ni Kadek Windasari dilangsungkan, Ni Kadek Windasari berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan. Memperhatikan kondisi ini, diketahui bahwa terdapat urgensi untuk menjamin kepastian status anak dalam kandungan Ni Kadek Windasari dan urgensi untuk mencegah terjadinya fitnah ataupun hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan. Situasi ini diyakini telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, anak, dan calon istri, serta keterangan I Ketut Mudana dan I Nengah Armada, telah terbukti bahwa hingga saat ini, hubungan I Kadek Budiassa dan Ni Kadek Windasari senantiasa berjalan dengan harmonis dan mereka juga diketahui tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi. Mereka sama-sama telah memiliki pekerjaan serabutan. I Kadek Budiassa memiliki penghasilan sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan Ni Kadek Windasari memiliki penghasilan sejumlah sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Sehubungan dengan itu, Para Pemohon selaku orang tua, juga terbukti berkomitmen dan bertanggungjawab atas perkawinan anak-anak mereka terkait dengan permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang telah terjadi ataupun yang dapat timbul di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara surat keterangan lahir (*vide* bukti P-17), keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, anak, dan calon istri, serta keterangan I Ketut Mudana dan I Nengah Armada, telah terbukti bahwa pada saat ini, Ni Kadek Windasari telah melahirkan anak dalam kandungannya pada tanggal 15 Juni 2023. Anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Ni Putu Bela Juni Antari. Ketiadaan dispensasi kawin akan mengakibatkan perkawinan I Kadek Budiassa dan Ni Kadek Windasari menjadi tidak dapat dicatatkan sehingga akan berakibat lebih lanjut

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada status hukum anak mereka nantinya dan dalam jangka panjang, akan menghambat pelaksanaan pemenuhan hak dari anak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun pada saat melaksanakan perkawinan, pihak yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab bersama satu sama lain sebagaimana maksud dan tujuan ketentuan batas usia minimal perkawinan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh I Kadek Budiasa dan Ni Kadek Windasari juga dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak beserta keturunannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa atas petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perkawinan yang bersangkutan kepada instansi pelaksana, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud

*Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa tindakan pelaporan terjadinya perkawinan pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Dengan demikian, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian hukum atas status perkawinan anak-anak Para Pemohon beserta keturunannya maka petitum tindakan pelaporan ini sudah sepatutnya untuk turut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak-anak Para Pemohon, yaitu I Kadek Budiasa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 7 September 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2933/IST/BGL/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 September 2009 dan Ni Kadek Windasari, jenis kelamin perempuan, lahir di Peludu pada tanggal 2 September 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-09092015-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 September 2015, untuk melaksanakan perkawinan dengan satu sama lain;

*Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Made Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Made Adi Kusuma, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata  
Raja, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
.....	:	
4. Materai	:	
.....	:	
5. Redaksi	:	
.....	:	
----- +		
Jumlah .....	:	Rp135.000,00
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bli